

SISTEM – AKUNTABILITAS - KINERJA

2021

PERMENKOMARVES NO 1 TAHUN 2021, 41 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

ABSTRAK : bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maka diperlukan sistem akuntabilitas kinerja;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERPRES No. 92 Tahun 2019; PERMEN PAN RB No. 53 Tahun 2014; PERMENKO MARVES No. 9 Tahun 2016; PERMENKO MARVES No. 10 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diatur tentang:
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang disetiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Membuat perencanaan kinerja yang menghasilkan dokumen seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Perjanjian Kinerja.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Januari 2021;
- Lamp. : 8 hlm.